



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ari Kiswanto alias Ari alias Candek bin Yulimita;
Tempat lahir : Belo Laut;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Tempilang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Sektor Tempilang, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 24 Maret 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kel Air Limau Kec Mentok Kab Bangka Barat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARI KISWANTO Als ARI Als CANDEK Bin YULIMITA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa ARI KISWANTO Als ARI Als CANDEK Bin YULIMITA** selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tanah sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila dengan tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,608 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam tanpa nopol;

Dipergunakan dalam berkas perkara Adam Malik alias Adam bin Aliwandi;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan,nya,

halaman 2 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-36/Babar/Euh.2/04/2019 tanggal 23 April 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ARI KISWANTO Als ARI Als CANDEK Bin YULIMITA pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Lapangan Bola Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi Adamalik Als Adam Bin Aliwandi di Desa sangku Kec. Tempilang Kab. Bangka barat menghubungi dari Sdr. Max Als Lala (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang uangnya akan terdakwa bayar apabila Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut telah habis terdakwa jual ke Masyarakat di kecamatan Tempilang, selanjutnya Sdr. Max Als Lala menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan 1 jenis sabu – sabu di pinggir jalan Lapangan Bola Desa sangku kecamatan Tempilang Kab. Bangka Barat, kemudian terdakwa mengajak saksi Adamalik Als Adam Bin Aliwandi untuk mengambil Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu – sabu tersebut selanjutnya saksi Adamalik Als Adam Bin Aliwandi mengendarai sepeda motor Satria FU 150 Tanpa Nomor Polisi berbonceng dengan Terdakwa pergi menuju ke Lapangan Bola Desa sangku Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. Max Als Lala dan menunjukan tempat Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang sudah diletakkannya didalam kotak Rokok Sampoerna Mild warna putih yang berada di tanah, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bungkus Kotak ROKOK yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu – sabu tersebut, selanjutnya terdakwa memeriksa bungkus rokok tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis

halaman 3 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu – sabu dibungkus kembali dengan kertas rokok warna emas, selanjutnya Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut terdakwa masukan kembali ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut, setelah itu datang saksi Noerdin Radiansyah Bin Edy Noerdin dan saksi saksi Rendi Jaya Saputra Bin Saputra yang merupakan anggota kepolisian polsek Tempilang melakukan penangkapan terdakwa akan tetapi terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu – sabu namun akhirnya terdakwa tertangkap dan kotak rokok Sampoerna Mild berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut berhasil diamankan dan terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 687/ NNF/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi. I Nyoman Sukena, S. IK. NRP. 67030505, Barang Bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,608 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB1 dan 1 (satu) botol plastic urine milik terdakwa Ari Kiswanto Als Ari Als Candek Bin Yulimita selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB2 serta 1 (satu) botol plastic urine milik Saksi Adamalik Als Adam Bin Aliwandi selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB3, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa BB 1 dan BB 2 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan BB3 tidak mengandung sedian Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ARI KISWANTO Als ARI Als CANDEK Bin YULIMITA pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Lapangan Bola Desa Sangku Kecamatan

halaman 4 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, ***, Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula pada saat terdakwa terdakwa mengajak saksi Adamalik Als Adam Bin Aliwandi pergi untuk mengambil Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu – sabu dipinggir jalan Lapangan Bola Desa sangku kecamatan Tempilang Kab. Bangka Barat, selanjutnya saksi Adamalik Als Adam Bin Aliwandi mengendarai sepeda motor Satria FU 150 Tanpa Nomor Polisi berbonceng dengan Terdakwa pergi ke Lapangan Bola Desa sangku Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan menunjukan tempat Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang sudah diletakkannya didalam kotak Rokok Sampoerna Mild warna putih yang berada di tanah, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu – sabu tersebut, selanjutnya terdakwa memeriksa bungkus rokok tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dibungkus kembali dengan kertas rokok warna emas, selanjutnya Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut terdakwa masukan kembali ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut, setelah itu datang saksi Noerdin Radiansyah Bin Edy Noerdin dan saksi saksi Rendi Jaya Saputra Bin Saputra yang merupakan anggota kepolisian polsek Tempilang melakukan penangkapan terdakwa akan tetapi terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang bungkus Rokok Sampoerna Mild yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu – sabu namun akhirnya terdakwa tertangkap dan kotak rokok Sampoerna Mild berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut berhasil diamankan dan terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 687/ NNF/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi. I Nyoman Sukena, S. IK. NRP. 67030505, Barang Bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti,

halaman 5 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka didalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,608 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB1 dan 1 (satu) botol plastic urine milik terdakwa Ari Kiswanto Als Ari Als Candek Bin Yulimita selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB2 serta 1 (satu) botol plastic urine milik Saksi Adamalik Als Adam Bin Aliwandi selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB3, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa BB 1 dan BB 2 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan BB3 tidak mengandung sedian Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NOERDIN RADIANSYAH Bin EDY NOERDIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa orang yang ditangkap tersebut yaitu sdr. ARI KISWANTO Als ARI Als CANDEK Bin YULIMITA dan sdr. ADAM MALIK Als ADAM Bin ALIWANDI yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir Jalan Lapangan Bola Desa Sangku Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya;
- Bahwa narkotika yang berhasil diamankan dari tangan mereka adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis

halaman 6 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan sdr. ADAM MALIK hanya mengantar Terdakwa saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr. ADAM MALIK pada saat diinterogasi, Terdakwa lah yang memesan dan membeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan sdr. ADAM MALIK membantu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. ADAM MALIK sepakat apabila sdr. ADAM MALIK mau menolong mengantarkan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut maka sdr. ADAM MALIK akan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. MAX Als LALA di Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan juga diamankan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas, 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam putih, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan sdr. ADAM MALIK sedang berada di tempat yang gelap di pinggir jalan lapangan bola Desa Sangku untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu dari sdr. MAX Als LALA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam kotak rokok yang sempat dibuang oleh Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RENDI JAYA SAPUTRA Bin SAPUTRA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;

halaman 7 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang ditangkap tersebut yaitu sdr. ARI KISWANTO Als ARI Als CANDEK Bin YULIMITA dan sdr. ADAM MALIK Als ADAM Bin ALIWANDI yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir Jalan Lapangan Bola Desa Sangku Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya;
- Bahwa narkoba yang berhasil diamankan dari tangan mereka adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan sdr. ADAM MALIK hanya mengantar Terdakwa saja;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. MAX Als LALA di Pangkalpinang;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada warga Tempilang yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga yang berbeda-beda sesuai pesanan pembeli, yakni dengan harga paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paketan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan selama ini sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut baru sekira 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara Terdakwa dan sdr. ADAM MALIK ada kesepakatan apabila sdr. ADAM MALIK mau menolong mengantarkan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut maka sdr. ADAM MALIK akan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga diamankan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas, 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih, 1 (satu) unit

halaman 8 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung warna hitam putih, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam tanpa nopol;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan sdr. ADAM MALIK sedang berada di tempat yang gelap di pinggir jalan lapangan bola Desa Sangku untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu dari sdr. MAX Als LALA;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ADAMALIK Als ADAM Bin ALIWANDI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir Jalan Lapangan Bola Desa Sangku Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ingin mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa sendiri yang langsung memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung menemui Saksi dan berkata "Tolong saya ke Lapangan Bola Sangku, saya mau ambil sabu, nanti saya kasih uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)";
- Bahwa Saksi akan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun upah tersebut belum diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang ingin membelinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut?;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba;

halaman 9 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas, 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam putih, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Saksi bersama Terdakwa selesai mengambil sabu yang sebelumnya sudah diletakkan oleh orang lain di pinggir jalan lapangan bola Desa Sangku;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir Jalan Lapangan Bola Desa Sangku Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat karena membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara memesan dan membeli dari sdr. MAX Als LALA yang beralamat di Pangkalpinang, Terdakwa memesan dengan cara berkomunikasi lewat handphone;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) G dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per G nya, namun uang tersebut belum dibayar dan akan dibayar jika sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga berbeda-beda sesuai pesanan pembeli, ada yang memesan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada juga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari 1 (satu) G sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada warga Tempilang yang ingin membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pembeli menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh pembeli tersebut bertemu

halaman 10 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan Terdakwa di pinggir jalan Dusun Nyikep Desa Penyampak, setelah bertemu pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga memberikan sabu kepada pembeli tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut baru sekira 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di lapangan bola Desa Sangu saat itu bersama rekan Terdakwa Saksi Adam Malik;
- Bahwa Saksi Adam Malik mengetahui jika Terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa ada memberitahukan secara langsung kepada Saksi Adam Malik dengan mengatakan "Tolong Antar Saya Ambil Sabu Di Lapangan Bola Sangku, Nanti Saya Kasih Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Adam Malik mau mengantar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas, 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam putih, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama Saksi Adam Malik baru selesai mengambil sabu yang sebelumnya sudah diletakkan oleh sdr. MAX Als LALA di pinggir jalan lapangan bola Desa Sangku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,608 gram;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam putih;

halaman 11 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 687/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan **berat netto 1,608 gram** pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir Jalan Lapangan Bola Desa Sangku Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat karena membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara memesan dan membeli dari sdr. MAX Als LALA yang beralamat di Pangkalpinang, Terdakwa memesan dengan cara berkomunikasi lewat handphone;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) G dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per G nya, namun uang tersebut belum dibayar dan akan dibayar jika sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga berbeda-beda sesuai pesanan pembeli, ada yang memesan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada juga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari 1 (satu) G sabu tersebut;

halaman 12 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada warga Tempilang yang ingin membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pembeli menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh pembeli tersebut bertemu langsung dengan Terdakwa di pinggir jalan Dusun Nyikep Desa Penyampak, setelah bertemu pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga memberikan sabu kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut baru sekira 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di lapangan bola Desa Sangu saat itu bersama rekan Terdakwa Saksi Adam Malik;
- Bahwa Saksi Adam Malik mengetahui jika Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa ada memberitahukan secara langsung kepada Saksi Adam Malik dengan mengatakan "Tolong Antar Saya Ambil Sabu Di Lapangan Bola Sangku, Nanti Saya Kasih Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Adam Malik mau mengantar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas, 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam putih, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama Saksi Adam Malik baru selesai mengambil sabu yang sebelumnya sudah diletakkan oleh sdr. MAX AIS LALA di pinggir jalan lapangan bola Desa Sangku;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 687/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan **berat netto 1,608 gram** pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

halaman 13 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

- Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ari Kiswanto alias Ari alias Candek bin Yulimita adalah diri Terdakwa yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Ari Kiswanto alias Ari alias Candek bin Yulimita, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang Undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir Jalan Lapangan Bola Desa Sangku Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat karena membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang merupakan milik Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa jual kepada warga tempilang yang ingin membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) G dengan cara memesan dan membeli dari sdr. MAX Als LALA yang beralamat di Pangkalpinang dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per G nya, namun uang tersebut belum dibayar dan akan dibayar jika sudah habis terjual dan Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga berbeda-beda sesuai pesanan pembeli, ada yang

halaman 15 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada juga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pakatnya dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari 1 (satu) G sabu tersebut dan Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 687/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan **berat netto 1,608 gram** pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual paket narkoba jenis sabu kepada warga Tempilang dengan harga paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada juga paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari 1 (satu) G sabu tersebut yang kegiatan menjual narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa lakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan saat ditangkap oleh polisi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang belum terjual yang baru dibeli dari saudara Max alias Lala sebanyak 2 (dua) g dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), oleh karena itu maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini yaitu Menjual Narkoba Golongan I;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum

halaman 16 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkoba haruslah ada izin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam perbuatannya yang berhubungan dengan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

halaman 17 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika meskipun dalam Tuntutan Penuntut Umum tidak menyebutkan adanya hukuman denda atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,608 gram;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam tanpa nopol;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Adam Malik alias Adam bin Aliwandi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Adam Malik alias Adam bin Aliwandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 18 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ari Kiswanto alias Ari alias Candek bin Yulimita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,608 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam tanpa nopol;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Adam Malik alias Adam bin Aliwandi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh Golom

halaman 19 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

halaman 20 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)